

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

PERDA NOMOR 01, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI A

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, yang merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :

UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 05 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri 24 Tahun 2009; Permendagri No. 25 Tahun 2009; Perda Kota Bekasi No. 01 Tahun 2005; Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 11 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 08 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 09 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 10 Tahun 2008; Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 903/Kep.371-Keu/2010 tanggal 8 Pebruari 2010; Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bekasi No. 03/174.1/DPRD/2010 tanggal 22 Pebruari 2010; Surat Menteri Dalam Negeri No. 900/4622/SJ tanggal 21 Desember 2009

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :

- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 Pebruari 2010.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 23 Pebruari 2010
Nomor 1 Seri A.